



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : NOVAN HANDOYO Bin MARKUM ;-----
2. Tempat lahir : Cilacap ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /20 November 2000;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : KTP Jl. Babakan No. 47 Rt 005 Rw 002 Desa. Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, alamat tempat tinggal Jl. Demangan Rt 005 Rw 002 Desa. Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

----- Terdakwa Novan Handoyo Bin Markum ditahan dalam tahanan penyidik oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;-----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Sumirah, SH. dkk. Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum "WAHANA" Cilacap, beralamat di Jl.Jend.Gatot Subroto No.112 Cilacap berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Klas I A Nomor 217/Pid.Sus/2023/PNCI/Clp tanggal 24 Agustus

2023 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Novan Handoyo Bin Markum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika “ sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novan Handoyo Bin Markum, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam;-----
 - 1 strip/lempeng @ isi 10 butir rikloma dan 2 butir Clonazepam;-----
 - 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Xanax alprazona 0,5 mg;-----
 - 1 strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam;-----
 - 2 strip/lempeng @ isi 10 butir prohiper @ 10;-----
 - 1 strip/lempeng @ isi 10 butir valizabe @ 5;-----
 - 2 strip/lempeng @ isi 10 butir valdimex 5;-----
 - 1 buah kardus dibungkus plastic warna hitam dan dilakban bening bertuliskan penerimaan.Novan vaka nomor 081393272416;-----
 - 1 buah HP iphone warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 081393272416 ;-----

Semuanya Dirampas untukd imusnahkan;-----

 - 1 unit speda motor Honda scopy warna hijau tanpa No.Pol. dikembalikan kepada terdakwa;-----
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratusrupiah);-----

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Kami selaku Penasehat Hukum terdakwa Novan Handoyo Bin Markum pada dasarnya menyatakan keberatan terhadap tuntutan penjara Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karena sangatlah berat bagi terdakwa Novan Handoyo Bin Markum untuk melaksanakannya terlebih terdakwa Novan Handoyo Bin Markum baru pertama kali terlibat dalam pemakaian obat jenis tramadol, Trihexiphenidryl, Hehymer, Merlopan lorazepam, reklona dan Alprazolam, atau obat-obatan yang terdaftar dalam jenis G dan tidak ada niat untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut ;-----

----- Bahwa terdakwa Novan Handoyo Bin Markum masih muda dan baru pertama kali terlibat dalam perkara aquo sehingga masih mempunyai kesempatan yang panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lain serta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik ;--

----- Denagn ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas dan memberikan putusan human yang seringan-ringannya kepada terdakwa Novan Handoyo Bin Markum dengan alasan pendukung sebagai berikut :-----

1. Terdakwa baru pertama kali terlibat perkara obat-obatan tramadol, Trihexiphenidryl, Hehymer, Merlopan lorazepam, reklona dan Alprazolam 10 Valisanbe, 5 Valdimex 5, karena itu masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-Undang ;-----
2. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan ;-----
3. Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa sudah ditahan dan itu sudah menjadi efek jera bagi terdakwa ;----

----- Menimbang, bahwa terdakwa secara sendiri juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa juga mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa ia Novan Handoyo Bin Markum, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2023, bertempat tepi jalan ikut Jalan Mataram Rt.04/Rw.01, Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa berada ditempat tinggal Jalan Demangan Rt.005,Rw. 002 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap membuka aplikasi Facebook kemudian melakukan pencarian dengan menulis BENZO kemudian muncul beberapa nama akun paa aplikasi Facebook yang menjual obat-obatan kemudian melihat komentar dari akun lain yang merekomendasikan akun Grim andep, kemudian terdakwa menginbok via massanger facebook akun grim andep “Boleh saya minta daftar harga “ kemudian akun grim andep membalas dengan mengirim gambar daftar harga obat-obatan selanjutnya terdakwa membeli obat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :-----

-

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam 1 mg seharga
Rp.180.000,-;-----

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Riklona® 2 Clonazepam seharga Rp.
300.000,-;-----

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Xanax Alprazolam 0,5 mg seharga
Rp.100.000,-;-----

- 2 strip/lempeng @ isi 10 butir Prohiper® 10 seharga Rp.
470.000,-;-----

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Valisanbe® 5 seharga
Rp.90.000,-;-----

----- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 11.13 wib terdakwa langsung membayar dengan cara transfer uang sebesar Rp.1.160.000,- ke rek BRI no.10710100791 an. Shanty Utami Via BCA mobile yang ada di HP terdakwa, setelah melakukan pembayaran kemudian mengkonfirmasi pembayaran ke akun grim andep via massanger Facebok dan menunggu nomor resi pengiriman paket;-----

----- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 16.15 wib terdakwa memesan gosend untuk mengambil paket pengiriman berisi obat obat dikantor tiki incaming jl.Gatot Subroto Cilacap , kemudian sekitar jam 17.00 wib ditepi jalan Mataram Rt.04 Rw.01 Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kab. Cilacap terdakwa dengan membawa spedamotor Honda Scopy warna hijau tanpa No.ol. menerima paket dari petugas gosend gojek yang tidak diketahui namanya dan selang lama datang petugas kepolisian resort kota cilacap yakni saksi Edy Uryanto dan saksi Kurniawan, SH dan saksi Wahyudi menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang menerima paket berupa 1 buah kardos dibungkus plastik warna hitam dan dilakban bening

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan penerima an. Novan , karena saksi saksi tersebut sebelumnya telah mendapat informasi adanya peredaran obat obatan berbahaya disekitar desa Pekuncen – Kroya – Cialcap kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya yaitu terdakwa;-----

----- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk membuka paketan kardus tersebut dan setelah dibuka terdakwa sendiri paket kardus tersebut berisi obat obatan yaitu :-----

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam 1 mg;-----
- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Riklona® 2 Clonazepam;-----
- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Xanax Alprazolam 0,5 mg;-----
- 2 strip/lempeng @ isi 10 butir Prohoper® 10;-----
- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Valisanbe® 5;-----
- 2 strip/lempeng @ isi 10 butir ValdimeX® 5 merupakan bonus pembelian;----

----- Bahwa dari hasil introgasi dari saksi saksi tersebut terdakwa mengakui bahwa obat tersebut milik terdakwa dan akan digunakan untuk konsumsi terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kardus dan obat obatan,1 unit HP Iphone dan 1 unit spm Honda socpy warna hijau tanpa nopol dibawa ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai ijin dan tidak menggunakan resep dokter dalam membeli obat obatan tersebut. Selain itu terdakwa juga tidak mempunyai keahlian kefarmasian , karena obat-obatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dibeli di apotek tertentu dan harus dengan menggunakan resep dokter;-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1818/NPF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh An.Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Jawa Tengah Budi Santoso, S.Si M.Si Ajun Komisaris Besar olisi NRP.75050950 yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan Kesimpulan :-----

1. BB-3885//2023/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Xanax Alprazolam 0,5 dan BB-3887/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

2. BB-3886/2023/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona Clonasepam tablet 1 mg diatas adalah mengandung Klonasepam terdaftar dalam Golongan IV No urut 30 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

3. BB-3888/2023/NPF tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper 10 Methylphenida HCL tablet 10 mg diatas adalah mengandung Metilfenidat terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut2 Permenkes RI No.10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan psikotropika;-----

4. BB – 3889/2023 /PNF berupa tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan Valisambe 5 Diazepam tablet 5 mg dan BB-3890/2023/PNF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertulsikan Valdimex 5 Diazepam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp



tablet 5 mg diatas adalah mengandung Diazepam terdaftar golongan IVNo

urut 11 lampiran UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

----- Berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa obat yang termasuk kedalam psikotropika Golongan II dan obat yang termasuk kedalam psikotropika Golongan IV yang dibeli terdakwa tersebut diatas harus dengan menggunakan resep dokter;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Wahyudi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib saksi bersama Tim satnarkoba Polresta Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Mataram Rt.04/Rw.01 Desa Pekuncen Kecamatan Kroya, Cilacap;-----

- Benar terdakwa ditangkap karena baru saja menerima 1 paket kardus yang diantar petugas gosend gojek dan setelah dibuka berisi: 1 strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam; 1 strip/lempeng @ isi 10 butirrikloma dan 2 butir Clonazepam; 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Xanax alprazona 0,5 mg; 1 strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam; 2 strip/lempeng @ isi 10 butirprohiper @ 10; 1 strip/lempeng @ isi 10 butirvalizabe @ 5; 2 strip/lempeng @ isi 10 butirvaldimex 5; 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus dibungkus plastic warna hitam dan lakban bening bertuliskan penerima an. Novanvaka 081393272416;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri.

Dan setelah diintrograsi terdakwa mengakui obat obatan tersebut terdakwa membeli melalui aplikasi facebook dengan akun grim andep;-----

- Bahwa terdakwa mengakui membeli obat obatan tersebut akan dikonsumsi sendiri;-----

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak memiliki resep dokter dan tidak ada ijin dari yang berwenang;-----

- Bahwa awalnya sebelum menangkap terdakwa ,para saksi menerima laporan dari masyarakat ditempat tersebut sering terjadi transaksi obat obat terlarang kemudian melakukan penyelidikan;-----

- Bahwa bukan merupakan target operasi waktu diintrogasi terdakwa komunikasi dengan pembeli menggunakan HP Iphone terdakwa pada waktu ditangkap sehabis menerima paketan obat menggunakan sepeda motor Honda scopy warna hijau tanpa No.Pol;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap untuk diproses lebih lanjut dan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Edy Puryanto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib saksi bersama Tim satnarkoba Polresta Cilacap telah melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa di Jalan Mataram Rt.04/Rw.01 Desa Pekuncen
Kecamatan Kroya, Cilacap;-----

- Benar terdakwa ditangkap karena baru saja menerima 1 paket kardus
yang diantar petugas gosend gojek dan setelah dibuka berisi: 1
strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam; 1 strip/lempeng @ isi 10
butir kloma dan 2 butir Clonazepam; 1 strip/lempeng @ isi 10 butir
Xanax alprazona 0,5 mg; 1 strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam; 2
strip/lempeng @ isi 10 butir prohiper @ 10; 1 strip/lempeng @ isi 10
butir valizabe @ 5; 2 strip/lempeng @ isi 10 butir valdimex 5; 1 buah
kardus dibungkus plastic warna hitam dan lakban bening bertuliskan
penerima an. Novanvaka 081393272416;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri.
Dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui obat obatan tersebut
terdakwa membeli melalui aplikasi facebook dengan akun grim
andep;-----

- Bahwa terdakwa mengakui membeli
obat obatan tersebut akan dikonsumsi
sendiri;-----

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak memiliki resep dokter dan
tidak ada ijin dari yang berwenang;-----

- Bahwa awalnya sebelum menangkap terdakwa ,para saksi menerima
laporan dari masyarakat ditempat tersebut sering terjadi transaksi obat
obat terlarang kemudian melakukan penyelidikan;-----

- Bahwa bukan merupakan target operasi waktu diinterogasi terdakwa
komunikasi dengan pembeli menggunakan HP Iphone terdakwa pada
waktu ditangkap sehabis menerima paketan obat menggunakan sepeda
motor Honda scopy warna hijau tanpa No.Pol;-----

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap untuk diproses lebih lanjut dan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Novan Handoyo Bin Markum; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat tepi jalan ikut Jalan Mataram Rt.04/Rw.01, Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terdakwa ditangkap karena tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;-----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wib terdakwa membuka aplikasi Facebook kemudian melakukan pencarian dengan menulis BENZO kemudian muncul beberapa nama akun paa aplikasi Facebook yang menjual obat obatan kemudian melihat komentar dari akun lain yang merekomendasikan akun Grim andep, kemudian terdakwa menginbok via massanger facebok akun grim andep “ Boleh saya minta daftar harga “ kemudin akun grim andep membalas dengan mengirim gambar daftar harga obat obatan selanjutnya terdakwa membeli obat berupa :-----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 11.13 wib terdakwa langsung membayar dengan cara transfer uang sebesar Rp.1.160.000,- ke rek BRI no.10710100791 an. Shanty Utami Via BCA mobile yang ada di HP terdakwa, setelah melakukan pembayaran kemudian mengkonfirmasi pembayaran ke akun grim andep via massanger Facebok

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu nomor resi pengiriman
paket;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 16.15 wib terdakwa memesan gosend untuk mengambil paket pengiriman berisi obat obat dikantor tiki incaming jl.Gatot Subroto Cilacap , kemudian sekitar jam 17.00 wib ditepi jalan Mataram Rt.04 Rw.01 Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kab. Cilacap terdakwa dengan membawa spedamotor Honda Scopy warna hijau tanpa No.ol. menerima paket dari petugas gosend gojek yang tidak diketahui namanya dan selang lama datang petugas kepolisian resort kota cilacap yakni saksi Edy Uryanto dan saksi Kurniawan, SH dan saksi Wahyudi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang menerima paket berupa 1 buah kardos dibungkus plastik warna hitam dan dilakban bening bertuliskan penerima an. Novan;----

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk membuka paketan kardus tersebut dan setelah dibuka terdakwa sendiri paket kardus tersebut berisi obat obatan ;-----

- Bahwa dari hasil interogasi dari saksi tersebut terdakwa mengakui bahwa obat tersebut milik terdakwa dan akan digunakan untuk konsumsi terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kardus dan obat obatan,1 unit HP Iphone dan 1 unit spm Honda socpy warna hijau tanpa nopol dibawa ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai ijin dan tidak menggunakan resep dokter dalam membeli obat obatan tersebut. Selain itu terdakwa juga tidak mempunyai keahlian kefarmasian , karena obat-obatan tersebut hanya dibeli di apotek tertentu dan harus dengan menggunakan resep dokter;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa obat yang termasuk kedalam psikotropika Golongan II dan obat yang termasuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam psikotropika Golongan IV yang dibeli terdakwa tersebut diatas
harus dengan menggunakan resep dokter;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:-----

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir
alprazolam;-----

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir rikloma dan 2 butir
Clonazepam;-----

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Xanax alprazona 0,5
mg;-----

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir
alprazolam;-----

- 2 strip/lempeng @ isi 10 butir prohiper @
10;-----

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir valizabe @
5;-----

- 2 strip/lempeng @ isi 10 butir valdimex
5;-----

- 1 buah kardus dibungkus plastic warna hitam dan dilakban bening
bertuliskan penerimaan. Novan vaka nomor 081393272416;-----

- 1 buah HP iphone warna hitam dengan simcard Telkom sel nomor
081393272416;-----

- 1 unit sepeda motor Honda scopy warna hijau tanpa
No.Pol;-----

----- Menimbang Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum,
Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut dipersidangan
kepada saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat
digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersidangkan uraian putusan ini Majelis menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan /atau membawa psikotropika;-

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Novan Handoyo Bin Markum** dimana ia terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya



sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Novan Handoyo Bin Markum** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan /atau membawa psikotropika;-----

----- Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat tepi jalan ikut Jalan Mataram Rt.04/Rw.01, Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terdakwa ditangkap karena tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;-----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wib terdakwa membuka aplikasi Facebook kemudian melakukan pencarian dengan menulis BENZO kemudian muncul beberapa nama akun paa aplikasi Facebook yang menjual obat obatan kemudian melihat komentar dari akun lain yang merekomendasikan akun Grim andep, kemudian terdakwa menginbok via massanger facebok akun grim andep “ Boleh saya minta daftar harga “ kemudin akun grim andep membalas dengan mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar daftar harga obat-obatan selanjutnya terdakwa membeli obat berupa :-----

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 11.13 wib terdakwa langsung membayar dengan cara transfer uang sebesar Rp.1.160.000,- ke rek BRI no.10710100791 an. Shanty Utami Via BCA mobile yang ada di HP terdakwa, setelah melakukan pembayaran kemudian mengkonfirmasi pembayaran ke akun grim andep via massanger Facebok dan menunggu nomor resi pengiriman paket;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 16.15 wib terdakwa memesan gosend untuk mengambil paket pengiriman berisi obat-obat dikantor tiki incaming jl.Gatot Subroto Cilacap, kemudian sekitar jam 17.00 wib ditepi jalan Mataram Rt.04 Rw.01 Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kab. Cilacap terdakwa dengan membawa spedamotor Honda Scopy warna hijau tanpa No.ol. menerima paket dari petugas gosend gojek yang tidak diketahui namanya dan selang lama datang petugas kepolisian resort kota cilacap yakni saksi Edy Uryanto dan saksi Kurniawan, SH dan saksi Wahyudi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang menerima paket berupa 1 buah kardos dibungkus plastik warna hitam dan dilakban bening bertuliskan penerima an. Novan;----

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk membuka paketan kardus tersebut dan setelah dibuka terdakwa sendiri paket kardus tersebut berisi obat-obatan ;-----

- Bahwa dari hasil interogasi dari saksi tersebut terdakwa mengakui bahwa obat tersebut milik terdakwa dan akan digunakan untuk konsumsi terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kardus dan obat-obatan, 1 unit HP Iphone dan 1 unit spm Honda socpy warna hijau tanpa nopol dibawa ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai ijin dan tidak menggunakan resep dokter dalam membeli obat-obatan tersebut. Selain itu terdakwa juga tidak mempunyai keahlian kefarmasian, karena obat-obatan tersebut hanya dibeli di apotek tertentu dan harus dengan menggunakan resep dokter;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa obat yang termasuk kedalam psikotropika Golongan II dan obat yang termasuk kedalam psikotropika Golongan IV yang dibeli terdakwa tersebut diatas harus dengan menggunakan resep dokter;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Pembelaan secara pribadi Terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang disampaikan di muka persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan ;--

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat terutama dilingkungan terdakwa bertempat tinggal baik secara **Yuridis, sosiologis dan filosofis** :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Novan Handoyo Bin Markum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Novan Handoyo Bin Markum** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana **3 (tiga) bulan** Penjara ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam;-----
- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir rikloma dan 2 butir Clonazepam;-----
- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir Xanax alprazona 0,5 mg;-----
- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir alprazolam;-----
- 2 strip/lempeng @ isi 10 butir prohiper @ 10;-----
- 1 strip/lempeng @ isi 10 butir valizabe @ 5;-----
- 2 strip/lempeng @ isi 10 butir valdimex 5;-----

- 1 buah kardus dibungkus plastic warna hitam dan dilakban
bening bertuliskan penerimaan.Novan vaka nomor
081393272416;-----

- 1 buah HP iphone warna hitam dengan simcard telkomsel
nomor
081393272416 ;-----

Semuanya dimusnahkan;-----

- 1 unit sepeda motor Honda scopy warna hijau tanpa No.Pol.

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp, 5.000,-, (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh
kami, Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H.,
M.H. , Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sihid Inugraha, S.H, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Anam, S.H., M.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Duriman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)